

KELENGKAPAN ADMINISTRASI – PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Kpt 19 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan perjalanan dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PANRB No. 35 Tahun 2012; PMK No. 113/PMK.05/2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERDJPN No. Per-22/PB/2013; Kpt KPU No. 534/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 409 Tahun 2022; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Agustus 2025.
 - Lamp.: 9 hlm.